



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 79 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan peraturan ini ditetapkan tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Besarnya tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Besarnya Alokasi tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 79

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 79 TAHUN 2005
 TANGGAL 2 NOPEMBER 2005

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
 PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
 DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	560,606,000.00	
2	KENDAL	481,472,000.00	
3	DEMAK	411,160,000.00	
4	GROBOGAN	479,761,000.00	
5	PATI	658,413,000.00	
6	KUDUS	779,472,000.00	
7	JEPARA	645,505,000.00	
8	REMBANG	332,304,000.00	
9	BLORA	429,923,000.00	
10	PEKALONGAN	257,506,000.00	
11	BATANG	321,291,000.00	
12	PEMALANG	358,830,000.00	
13	TEGAL	462,768,000.00	
14	BREBES	472,162,000.00	
15	BANYUMAS	645,619,000.00	
16	CILACAP	651,331,000.00	
17	PURBALINGGA	355,817,000.00	
18	BANJARNEGARA	339,928,000.00	
19	MAGELANG	470,710,000.00	
20	TEMANGGUNG	288,978,000.00	
21	WONOSOBO	269,221,000.00	
22	PURWOREDJO	294,065,000.00	
23	KEBUMEN	406,180,000.00	
24	KLATEN	581,646,000.00	
25	BOYOLALI	455,002,000.00	
26	SRAGEN	470,547,000.00	
27	SUKOHARDJO	450,520,000.00	
28	KARANGANYAR	481,099,000.00	
29	WONOGIRI	418,411,000.00	
	KOTA :		
30	SEMARANG	2,852,491,000.00	
31	PEKALONGAN	237,512,000.00	
32	SURAKARTA	827,964,000.00	
33	SALATIGA	291,514,000.00	
34	TEGAL	208,034,000.00	
35	MAGELANG	207,488,000.00	
	JUMLAH	17,855,250,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO